



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tri Widodo Bin Sukardi;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/24 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngancar RT. 001 RW. 004 Desa Kenteng
Kec. Toroh Kab. Grobogan Jateng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Christiyan Haryadi Bin Suyadi;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/30 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kernekan RT. 002 RW. 007 Desa Tunggak
Kec. Toroh Kab. Grobogan Jateng;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum Edi Mulyono, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor: 125/Pid.Sus/2022/PN Pwd tanggal 12 Oktober 2022; untuk mendampingi Para Terdakwa dalam persidangan namun para Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pwd tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pwd tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I Tri Widodo Bin Sukardi** dan **terdakwa II Christiyen Haryadi Bin Suyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan di ancam dalam

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Tri Widodo Bin Sukardi dan terdakwa II Christiyon Haryadi Bin Suyadi** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,29005$ gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah terpakai.
- 1 (satu) Hand phone merk Xiaomi 4A warna Gold dengan nomor sim card 088215737175.
- 1 (satu) Hand Phone merk OPPO Reno 4 warna silver dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor sim card 081392281573.
- 1 (satu) Celana pendek warna cream.
- 2 (dua) Lembar bukti transfer bank BRI senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Botol plastik yang berisi urine tersangka CHRISTIYAN HARYADI Bin SUYADI.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk : Suzuki Smash, warna merah, Nopol : K-3560-BZ berikut kunci kontak.

Dikembalikan ke terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi.

5. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I Tri Widodo Bin Sukardi dan terdakwa II Christiyen Haryadi Bin Suyadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di dekat/ area pagar Kampus Universitas Setia Budi Jln. Letjen Sutoyo Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta Jateng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagaimana Pasal 84 Ayat (2) KUHAP “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum ,menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat \pm 0,29005 gram “, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika sebelumnya Sdr. Hendrik (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/12/VIII/2022/Res Grob tanggal 04 Agustus 2022) memesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa I, kemudian karena terdakwa I tidak mempunyai akses atau kenalan penjual Narkotika jenis shabu, terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana pesanan Sdr. Hendrik tersebut ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya terdakwa II menghubungi Sdr. Budi Santoso (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/14/VIII/2022/Res Grob tanggal 04 Agustus 2022) selaku penjual Narkotika jenis shabu dan mentransfer uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Budi Santoso ;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II dari tempat tinggalnya mengambil Narkotika jenis shabu pesanan nya tersebut di dekat/ area pagar Kampus Universitas Setia Budi Jln. Letjen Sutoyo Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta Jateng, dan setelah Narkotika jenis shabu tersebut berhasil di ambil, terdakwa I dan terdakwa II kembali lagi menuju Desa Boloh Kec. Toroh Kab. Grobogan Jateng ;
- Bahwa setelah di lakukan Pengujian Di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 0,29005$ gram yang di beli para terdakwa tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1883 / NNF / 2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang di buat dan di tandatangani oleh :

- a. Komisarisi Polisi Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech ; Nrp. 77111013 ; selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik pada Polda Jateng ;
- b. Komisarisi Polisi Ibnu Sutarto, ST ; Nrp. 76010892 ; Selaku Kaurmarko pada Sub Bidang Narkotika Polda Jateng ;
- c. Penata Tk. I Eko Fery Prasetyo, S. Si ; Nip. 198302142008011001 ; Selaku Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng ;
- d. Penata Tk. I Nur Taufik, ST ; Nrp. 198211222008011001 Sekalu Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik pada Polda Jateng.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut :
BB – 4097/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu membeli 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 0,29005$ gram dari Sdr. Budi Santoso tersebut tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I Tri Widodo Bin Sukardi dan terdakwa II Christiyan Haryadi Bin Suyadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di warung angkringan depan Balai Desa Nambuhan ikut Desa Nambuhan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jateng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara tersebut “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat $\pm 0,29005$ gram”, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Didit Dwi Martanto Bin Djasman, saksi Ananda Nyco P, SH Bin Hartoyo dan Anggota Kepolisian Resor Grobogan yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian sering terjadi penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya saksi Didit Dwi Martanto Bin Djasman, saksi Ananda Nyco P, SH Bin Hartoyo dan Anggota Kepolisian Resor Grobogan yang lainnya langsung mendatangi tempat kejadian ;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, saksi Didit Dwi Martanto Bin Djasman, saksi Ananda Nyco P, SH Bin Hartoyo mencurigai gerak-gerik terdakwa I untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa I dan benar setelah di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa I di temukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 0,29005$ gram yang di simpan di dalam saku celana sebelah kiri depan terdakwa I ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut ternyata 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 0,29005$ gram yang di simpan di dalam saku celana sebelah kiri depan terdakwa I tersebut di peroleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dengan cara membeli dari Sdr. Budi Santoso (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/14/VIII/2022/Res Grob tanggal 04 Agustus 2022) dan di ambil para terdakwa di dekat/ area pagar Kampus Universitas Setia Budi Jln. Letjen Sutuyo Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta Jateng ;
- Bahwa kemudian terdakwa II di jemput oleh Petugas Kepolisian Resor Grobogan di depan sebuah rumah Apotek area pasar Boloh Kec. Toroh Kab. Grobogan Jateng selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II di amankan oleh saksi Didit Dwi Martanto Bin Djasman dan saksi Ananda Nyco P, SH Bin Hartoyo di Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di lakukan Pengujian Di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 0,29005$ gram yang di beli para terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif (+) mengandung Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1883 / NNF / 2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang di buat dan di tandatangani oleh :

- a. Komisarisi Polisi Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech ; Nrp. 77111013 ; selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik pada Polda Jateng ;
- b. Komisarisi Polisi Ibnu Sutarto, ST ; Nrp. 76010892 ; Selaku Kaumarko pada Sub Bidang Narkotika Polda Jateng ;
- c. Penata Tk. I Eko Fery Prasetyo, S. Si ; Nip. 198302142008011001 ; Selaku Kauprsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng ;
- d. Penata Tk. I Nur Taufik, ST ; Nrp. 198211222008011001 Sekalu Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik pada Polda Jateng.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut :
BB – 4097/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu memiliki 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 0,29005$ gram tersebut tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo PASal 55 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa I Tri Widodo Bin Sukardi pada hari yang sudah tidak dapat di ingat lagi namun sekitar bulan April tahun 2022 pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung yang sudah tutup di Desa Tunggak Kec. Toroh Kab. Grobogan Jateng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan terdakwa II Christiyan Haryadi Bin Suyadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di dekat Pasar Boloh Kec. Toroh Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II di tangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Grobogan terkait kepemilikan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 0,29005$ gram ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Grobogan tersebut ternyata para terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu dan niat para terdakwa dalam memiliki 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 0,29005$ gram tersebut adalah mendapat keuntungan berupa Narkotika Golongan I jenis shabu yang bisa para terdakwa nikmati/ penggunaan untuk diri sendiri ;
- Bahwa para terdakwa dalam menggunakan/ mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut pertama kali para terdakwa menyiapkan alat berupa gunting, botol plastik bekas air mineral, sedotan plastik 2 (dua) buah, korek api gas yang sudah di kecilkan nyala apinya dan pipet kaca ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai merangkai alat hisap tersebut, terdakwa meletakan/ menaruh Narkotika Golongan I jenis shabu di dalam pipa kaca dan di bakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap terdakwa menghisap asap tersebut seperti hal nya orang merokok dengan alat hisap yang telah di rangkai terdakwa tersebut ;
- Bahwa efek samping setelah terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah tidak mudah lelah agar lebih giat dalam beraktifitas/ bekerja ;
- Bahwa setelah di lakukan Pengujian Di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 0,29005$ gram yang di beli dan di miliki para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (rencananya akan di konsumsi para terdakwa) positif (+) mengandung Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1883 / NNF / 2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang di buat dan di tandatangani oleh :

- a. Komisarisi Polisi Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech ; Nrp. 77111013 ; selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik pada Polda Jateng ;
- b. Komisarisi Polisi Ibnu Sutarto, ST ; Nrp. 76010892 ; Selaku Kaurmarko pada Sub Bidang Narkotika Polda Jateng ;
- c. Penata Tk. I Eko Fery Prasetyo, S. Si ; Nip. 198302142008011001 ; Selaku Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng ;
- d. Penata Tk. I Nur Taufik, ST ; Nrp. 198211222008011001 Sekalu Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik pada Polda Jateng.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut :
BB – 4097/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Assesmen Terpadu Nomor : R/479/IX/Ka/PB.00.01/2022/BNNK tanggal 21 September 2022 terhadap para terdakwa selaku pengguna Narkotika Golongan I jenis shabu, direkomendasikan untuk rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan setelah menjalani proses hukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DIDIT DWI MARTANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak kejahatan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 19.05 Wib di Jalan Raya Danyang – kuwu dan tepatnya di waung angkrinan depan Balai Desa Nabuhan ikut Desa Nabuhan Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, terus dilanjutkan di depan sebuah rumah apotek area pasar Boloh Kec. Toroh Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib Sat Resnarkoba Polres Grobogan melakukan penyelidikan di kec. Purwodadi Kab. Grobogan selanjutnya dapat infrmasi dari Masyarakat bahwa di jalan Dayang- kuwu sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu, selanjutnya petugas mencurigai seorang laki laki yang bernama Tri Widodo bin sukardi dan Terdakwa Christiyen Haryadi bin Suyadi selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa: 1 (Satu) Paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,29005$ gram, 2 (Dua) lembar bukti transfer bank BRI senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah, Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Hand phone Merk Xiaomi 4A warna Gold dengan nomor sim card 088215737175, 1 (Satu) Hand phone merk OPPO Reno 4 warna silver dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor sim card 081392281573, 1 (Satu) Celana pendek warna cream, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk : Suzuki Smash, warna merah, Nopol : K-3560-BZ berikut kunci kontak, 1 (Satu) Botol plastik yang berisi urine tersangka CHRISTIYAN HARYADI Bin SUYADI, 1 (Satu) Buah piper kaca yang sudah terpakai;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa barang tersebut didapat dari Kota Surakarta dari seseorang yang bernama Budi;
- Bahwa selain Para Terdakwa tidak ada orang lain hanya saja katanya yang memberi uang seseorang yang bernama TOGOT;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan hanya diam saja dan barang bukti disaku celana kiri Terdakwa TRI WIDODO;
- Bahwa Para Terdakwa ditest Urine dan hasilnya positif;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam menyimpan dan menggunakan serta mengedarkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. ANANDA NYCO PRADANA, SH Bin HARTOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak kejahatan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 19.05 Wib di Jalan Raya Danyang – kuwu dan tepatnya di waung angkrinan depan Balai Desa Nabuhan ikut Desa Nabuhan Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, terus dilanjutkan di depan sebuah rumah apotek area pasar Boloh Kec. Toroh Kabupaten Grobogan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib Sat Resnarkoba Polres Grobogan melakukan penyelidikan di kec. Purwodadi Kab. Grobogan selanjutnya dapat infrmasi dari Masyarakat bahwa di jalan Dayang- kuwu sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu, selanjutnya petugas mencurigai seorang laki laki yang bernama Tri Widodo bin sukardi dan Terdakwa Christiyen Haryadi bin Suyadi selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa: 1 (Satu) Paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,29005$ gram, 2 (Dua) lembar bukti transfer bank BRI senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah, Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Hand phone Merk Xiaomi 4A warna Gold dengan nomor sim card 088215737175, 1 (Satu) Hand phone merk OPPO Reno 4 warna silver dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor sim card 081392281573, 1 (Satu) Celana pendek warna cream, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk : Suzuki Smash, warna merah, Nopol : K-3560-BZ berikut kunci kontak, 1 (Satu) Botol plastik yang berisi urine tersangka CHRISTIYAN HARYADI Bin SUYADI, 1 (Satu) Buah piper kaca yang sudah terpakai;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa barang tersebut didapat dari Kota Surakarta dari seseorang yang bernama Budi;

- Bahwa selain Para Terdakwa tidak ada orang lain hanya saja katanya yang memberi uang seseorang yang bernama TOGOT;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan hanya diam saja dan barang bukti disaku celana kiri Terdakwa TRI WIDODO;
- Bahwa Para Terdakwa dites Urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menyimpan dan menggunakan serta mengedarkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. SULASMIN Bin SUJAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Saksi sedang berada diwarung makan angkringan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak kejahatan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 19.05 Wib di Jalan Raya Danyang – kuwu dan tepatnya di waung angkringan depan Balai Desa Nabuhan ikut Desa Nabuhan Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, terus dilanjutkan di depan sebuah rumah apotek area pasar Boloh Kec. Toroh Kabupaten Grobogan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di warung angkringan depan Balai Desa Nambuhan ikut Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dan dimintai menyaksikan penangkapan oleh petugas polisi;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa: 1 (Satu) Paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,29005$ gram, 2 (Dua) lembar bukti transfer bank BRI senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah, Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Hand phone Merk Xiaomi 4A warna Gold dengan nomor sim card 088215737175, 1 (Satu) Hand phone merk OPPO Reno 4 warna silver dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor sim card 081392281573, 1 (Satu) Celana pendek warna cream, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk : Suzuki Smash, warna merah, Nopol : K-3560-BZ berikut kunci kontak, 1 (Satu) Botol plastik yang berisi urine tersangka CHRISTIYAN HARYADI Bin SUYADI, 1 (Satu) Buah piper kaca yang sudah terpakai;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa dapat barang tersebut dari mana;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1883 / NNF / 2022 tanggal 12 Agustus 2022;
2. Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor : R/479/IX/Ka/PB.00.01/2022/BNNK tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I

- Bahwa terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi ditangkap dan digeledah oleh anggota Sat ResNarkoba Polres Grobogan pada hari rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 19.05 WIB Di jalan raya Danyang – Kuwu tepatnya di warung angkringan Depan Balai Desa Nambuhan ikut Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.
- Bahwa berawal ketika sebelumnya Sdr. Hendrik (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/12/VIII/2022/Res Grob tanggal 04 Agustus 2022) memesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian karena terdakwa tidak mempunyai akses atau kenalan penjual Narkotika jenis shabu, terdakwa menghubungi terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi untuk mencari narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana pesanan Sdr. Hendrik tersebut ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi, selanjutnya terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi menghubungi Sdr. Budi Santoso (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/14/VIII/2022/Res Grob tanggal 04 Agustus 2022) selaku penjual Narkotika jenis shabu dan mentransfer uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Budi Santoso ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi dari tempat tinggalnya mengambil Narkotika jenis shabu pesanan nya tersebut di dekat/ area pagar Kampus Universitas Setia Budi Jln. Letjen Sutoyo Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta Jateng, dan setelah Narkotika jenis shabu tersebut berhasil di ambil, terdakwa dan terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi kembali lagi menuju Desa Boloh Kec. Toroh Kab. Grobogan Jateng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi tiba di rumah terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi dan membagi narkoba yang milik terdakwa dan terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke warung nasi kucing di depan Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan menunggu Sdr. Hendrik (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Grobogan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat \pm 0,29005 gram dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerangkan memperoleh sabu tersebut dari terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi, selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa menangkap terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu dan niat terdakwa dan terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi dalam memiliki 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat \pm 0,29005 gram tersebut untuk dinikmati/ dipergunakan untuk diri sendiri ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi dalam menggunakan/ mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu dengan cara pertama kali terdakwa dan terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi menyiapkan alat berupa gunting, botol plastik bekas air mineral, sedotan plastik 2 (dua) buah, korek api gas yang sudah di kecilkan nyala apinya dan pipet kaca ;
- Bahwa setelah para terdakwa selesai merangkai alat hisap tersebut, para terdakwa meletakan/ menaruh Narkoba Golongan I jenis shabu di dalam pipa kaca dan di bakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap para terdakwa menghisap asap tersebut seperti hal nya orang merokok dengan alat hisap yang telah di rangkai para terdakwa tersebut ;
- Bahwa efek samping setelah para terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah tidak mudah lelah agar lebih giat dalam beraktifitas/ bekerja ;
- Bahwa Bahwa terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi mengenal narkoba sejak tahun 2021;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir memakai/menggunakan narkoba jenis shabu pada bulan April tahun 2022 di sebuah warung yang sudah tutup di Desa Tunggak Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan ;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang ;

Keterangan Terdakwa II

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat ResNarkoba Polres Grobogan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Apotek area Pasar Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan;
- Bahwa berawal ketika terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi menghubungi terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana pesanan Sdr. Hendrik (DPO);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi dan terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Budi Santoso (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/14/VIII/2022/Res Grob tanggal 04 Agustus 2022) selaku penjual Narkoba jenis shabu dan mentransfer uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Budi Santoso ;
- Bahwa kemudian terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi dan terdakwa dari tempat tinggalnya mengambil Narkoba jenis shabu pesanan nya tersebut di dekat/ area pagar Kampus Universitas Setia Budi Jln. Letjen Sutoyo Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta Jateng, dan setelah Narkoba jenis shabu tersebut berhasil di ambil, terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi dan terdakwa kembali lagi menuju Desa Boloh Kec. Toroh Kab. Grobogan Jateng ;
- Bahwa setiba di rumah terdakwa dan terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi membagi narkoba yang milik terdakwa dan terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi;
- Bahwa kemudian datang Sdr. TO GUS (DPO) ke rumah terdakwa mengambil narkoba miliknya dan terdakwa mengambil sedikit untuk digunakan sendiri;
- Bahwa kemudian terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi pergi meninggalkan rumah Terdakwa namun selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi dan petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi dan terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu dan niat terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi dan terdakwa dalam memiliki 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 0,29005$ gram tersebut untuk dinikmati/ dipergunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi dan terdakwa dalam menggunakan/ mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara pertama kali terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi dan terdakwa menyiapkan alat berupa gunting, botol plastik bekas air mineral, sedotan plastik 2 (dua) buah, korek api gas yang sudah di kecilkan nyala apinya dan pipet kaca ;
- Bahwa setelah para terdakwa selesai merangkai alat hisap tersebut, para terdakwa meletakan/ menaruh Narkotika Golongan I jenis shabu di dalam pipa kaca dan di bakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap para terdakwa menghisap asap tersebut seperti hal nya orang merokok dengan alat hisap yang telah di rangkai para terdakwa tersebut ;
- Bahwa efek samping setelah para terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah tidak mudah lelah agar lebih giat dalam beraktifitas/ bekerja ;
- Bahwa terdakwa CHRISTIYAN HARYADI Bin SUYADI mengenal narkotika sejak tahun 2019;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis shabu pada hari rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,29005$ gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah terpakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Hand phone merk Xiaomi 4A warna Gold dengan nomor sim card 088215737175;
4. 1 (satu) Hand Phone merk OPPO Reno 4 warna silver dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor sim card 081392281573;
5. 1 (satu) Celana pendek warna cream;
6. 2 (dua) Lembar bukti transfer bank BRI senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) Botol plastik yang berisi urine tersangka CHRISTIYAN HARYADI Bin SUYADI;
8. Uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
9. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk : Suzuki Smash, warna merah, Nopol : K-3560-BZ berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika sebelumnya Sdr. Hendrik (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/12/VIII/2022/Res Grob tanggal 04 Agustus 2022) memesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi, kemudian karena tidak mempunyai akses atau kenalan penjual Narkotika jenis shabu, terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi menghubungi terdakwa Christiyon Haryadi Bin Suyadi untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana pesanan Sdr. Hendrik tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Christiyon Haryadi Bin Suyadi menghubungi Sdr. Budi Santoso (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/14/VIII/2022/Res Grob tanggal 04 Agustus 2022) selaku penjual Narkotika jenis shabu dan mentransfer uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Budi Santoso;
- Bahwa kemudian terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi dan terdakwa Christiyon Haryadi Bin Suyadi dari tempat tinggalnya mengambil Narkotika jenis shabu pesanan nya tersebut di dekat/ area pagar Kampus Universitas Setia Budi Jln. Letjen Sutoyo Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta Jateng, dan setelah Narkotika jenis shabu tersebut berhasil di ambil, terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi dan terdakwa Christiyon Haryadi Bin Suyadi kembali lagi menuju Desa Boloh Kec. Toroh Kab. Grobogan Jateng ;
- Bahwa terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi dan terdakwa Christiyon Haryadi Bin Suyadi tiba di rumah terdakwa Christiyon Haryadi Bin Suyadi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membagi narkoba yang milik terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi dan terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi;

- Bahwa kemudian datang Sdr. TO GUS (DPO) ke rumah terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi mengambil narkoba miliknya dan terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi mengambil sedikit untuk digunakan sendiri;
- Bahwa setelah itu terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi pergi ke warung nasi kucing di depan Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan menunggu Sdr. Hendrik (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi di tangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Grobogan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 0,29005$ gram dari saku celana terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi;
- Bahwa kemudian terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi menerangkan memperoleh sabu tersebut dari terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi dan petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi;
- Bahwa terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi dan terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi sebelumnya pernah mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu dan niat terdakwa dan terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi dalam memiliki 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 0,29005$ gram tersebut untuk dinikmati/ dipergunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi mengenal narkoba sejak tahun 2021 sedangkan terdakwa CHRISTIYAN HARYADI Bin SUYADI mengenal narkoba sejak tahun 2019;
- Bahwa terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi terakhir memakai/menggunakan narkoba jenis shabu pada bulan April tahun 2022 di sebuah warung yang sudah tutup di Desa Tunggak Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan;
- Bahwa terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1883 / NNF / 2022 tanggal 12 Agustus 2022, dengan kesimpulan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut: BB – 4097/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Assesmen Terpadu Nomor : R/479/IX/Ka/PB.00.01/2022/BNK tanggal 21 September 2022 dengan rekomendasi: proses hukum tetap berjalan dan proses rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan dilaksanakan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah guna;

Menimbang, bahwa unsur setiap Penyalah guna adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 15 yaitu setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak Melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan setelah mengidentifikasi identitas Para Terdakwa dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa yang dimaksud dengan setiap Penyalahguna adalah Tri Widodo Bin Sukardi dan Christiyan Haryadi Bin Suyadi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa menunjukkan sikap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang didakwakan



kepadanya, Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan para saksi dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat sah kepemilikan Narkotika jenis sabu berdasarkan ketentuan Undang-undang Narkotika, karena berdasarkan pasal 7 Undang-undang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Narkotika diatur bahwa dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa menggunakan narkotika tanpa izin dari pejabat yang berwenang merupakan suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalahguna" terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yang menyatakan bahwa terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi di tangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Grobogan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 0,29005$ gram dari saku celana terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi dan menerangkan memperoleh sabu tersebut dari terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi dan petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi;

Menimbang, bahwa dari Para Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) Paket plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,29005$ gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah terpakai, 1 (satu) Hand phone merk Xiaomi 4A warna Gold dengan nomor sim card 088215737175, 1 (satu) Hand Phone merk OPPO Reno 4 warna silver dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor sim card 081392281573, 1 (satu) Celana pendek warna cream, 2 (dua) Lembar bukti transfer bank BRI senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1883 / NNF / 2022 tanggal 12 Agustus 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut: BB – 4097/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi mengenal narkotika sejak tahun 2021 sedangkan terdakwa Christiyan Haryadi Bin Suyadi mengenal narkotika sejak tahun 2019. Bahwa terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi terakhir memakai/menggunakan narkotika jenis shabu pada bulan April tahun 2022 di sebuah warung yang sudah tutup di Desa Tunggak Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan sedangkan terdakwa Christiyan Haryadi Bin Suyadi terakhir menggunakan narkotika jenis shabu pada hari rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah terpakai, tersebut telah dapat dibuktikan kebenaran penggunaan narkotika jenis sabu oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan Assesmen dan berdasarkan surat Rekomendasi Assesmen Terpadu Nomor: R/479/IX/Ka/PB.00.01/2022/BNNK tanggal 21 September 2022 dengan rekomendasi: proses hukum tetap berjalan dan proses rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan dilaksanakan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” terpenuhi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mereka yang melakukan perbuatan (pleger) yaitu orang yang melakukan sendiri tindak pidana yang memenuhi rumusan delik;

Menimbang, bahwa unsur *yang menyuruh melakukan (doen plegen)* yaitu melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat (mittel), sipembuat tidak melakukan perbuatan itu sendiri (persoonlijk), tetapi menggunakan orang lain sebagai perantara. Didalam doen plegen ini termasuk 2 (dua) pihak yaitu :

- 1) Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger, manus domina, actor intellectualis, tangan kuat)
- 2) Pembuat langsung atau pembuat materiil (anmiddelijke dader, manus ministra, actor physicus, tangan yang mengabdikan);

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan (*mede plegen*) menurut M.V.T. mengatakan bahwa orang yang dengan sengaja turut serta berbuat atau turut mengerjakan terjadinya tindak pidana. Jadi turut mengerjakan terjadinya suatu perbuatan berarti bersama-sama dengan orang lain memujudkan tindak pidana. Untuk adanya turut serta melakukan diperlukan 2 (dua) syarat yaitu : 1) Adanya kerjasama secara sadar; 2) Adanya pelaksanaan bersama secara phisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi menghubungi terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi untuk mencari narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi menghubungi Sdr. Budi Santoso (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/14/VIII/2022/Res Grob tanggal 04 Agustus 2022) selaku penjual Narkotika jenis shabu dan mentransfer uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Budi Santoso, kemudian terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi dan terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi dari tempat tinggalnya mengambil Narkotika jenis shabu pesanan nya tersebut di dekat/ area pagar Kampus Universitas Setia Budi Jln. Letjen Sutoyo Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta Jateng, dan setelah Narkotika jenis shabu tersebut berhasil di ambil, terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi dan terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi kembali lagi menuju Desa Boloh Kec. Toroh Kab. Grobogan Jateng dan membagi narkotika yang milik terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi dan terdakwa Christiyen Haryadi Bin Suyadi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,29005$ gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah terpakai.
- 1 (satu) Hand phone merk Xiaomi 4A warna Gold dengan nomor sim card 088215737175.
- 1 (satu) Hand Phone merk OPPO Reno 4 warna silver dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor sim card 081392281573.
- 1 (satu) Celana pendek warna cream.
- 2 (dua) Lembar bukti transfer bank BRI senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Botol plastik yang berisi urine tersangka CHRISTIYAN HARYADI Bin SUYADI.



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tri Widodo Bin Sukardi dan Terdakwa II. Christiyen Haryadi Bin Suyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,29005$ gram.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah terpakai.
- 1 (satu) Hand phone merk Xiaomi 4A warna Gold dengan nomor sim card 088215737175.
- 1 (satu) Hand Phone merk OPPO Reno 4 warna silver dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor sim card 081392281573.
- 1 (satu) Celana pendek warna cream.
- 2 (dua) Lembar bukti transfer bank BRI senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Botol plastik yang berisi urine tersangka CHRISTIYAN HARYADI Bin SUYADI.;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk : Suzuki Smash, warna merah, Nopol: K-3560-BZ berikut kunci kontak

Dikembalikan ke terdakwa Tri Widodo Bin Sukardi.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh kami, Damenta Alexander, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Wiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Damenta Alexander, S.H., M.Hum.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Budi Wiyono, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)